



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL  
ASISTENSI LANJUT USIA TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia terlantar di Kota Kediri, perlu peran pemerintah daerah untuk memberikan asistensi kepada orang lanjut usia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Asistensi Lanjut Usia Terlantar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2021 tentang (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL ASISTENSI LANJUT USIA TERLANTAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Bantuan Sosial Asistensi Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disebut Bansos Aslut adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk tunai dari Pemerintah Daerah kepada Lanjut Usia Terlantar setiap bulannya melalui mekanisme uang tunai yang disampaikan oleh Pendamping Bansos Aslut disetiap kelurahan.
7. Lanjut Usia Terlantar adalah orang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun dengan kondisi miskin yang merupakan penduduk Kota Kediri.
8. Pendamping adalah petugas dari kelurahan yang merupakan kepanjangan tangan dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas menyalurkan Bansos Aslut.

BAB II  
TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Bansos Aslut bertujuan untuk mengurangi beban lanjut usia terlantar melalui pemenuhan kebutuhan pangan.

Pasal 3

Manfaat Bansos Aslut adalah:

- a. meningkatkan ketahanan pangan di daerah;
- b. memberikan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. membantu lanjut usia terlantar dalam menghadapi resiko sosial.

BAB III  
PENERIMA BANSOS ASLUT

Pasal 4

- (1) Bansos Aslut diberikan kepada Lanjut Usia Terlantar di Daerah.
- (2) Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berusia diatas 60 (enam puluh) tahun dan dalam kondisi miskin;
  - b. terdaftar sebagai penerima Bansos Aslut yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. bukan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Pusat.

BAB IV  
BESARAN BANSOS ASLUT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bansos Aslut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
- (2) Pencairan Bansos Aslut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam setahun.
- (3) Pemberian Bansos Aslut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022.

BAB V  
MEKANISME PENYALURAN BANSOS ASLUT

Pasal 6

- (1) Kelurahan mengusulkan daftar nama calon penerima Bansos Aslut kepada Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota yang berisi daftar calon penerima dan besaran bantuan sosial kepada Walikota.
- (3) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial Bansos Aslut.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melakukan edukasi dan sosialisasi penyaluran Bansos Aslut kepada:
  - a. perangkat kelurahan;
  - b. pendamping; dan

- c. penerima Bansos Aslut.
- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. tatap muka;
  - b. media elektronik.

#### Pasal 8

Mekanisme penyaluran Bansos Aslut dilakukan melalui tahapan:

- a. Pencairan dana Bansos Aslut; dan
- b. Penyaluran dana Bansos Aslut.

#### Pasal 9

Pencairan dana Bansos Aslut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU dengan dilampiri:

- a. Daftar nama penerima Bansos Aslut;
- b. Kuitansi pengajuan TU; dan
- c. SPP-TU dan SPM-TU disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran dana Bansos Aslut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan secara tunai oleh pendamping kepada masing-masing penerima Bansos Aslut.
- (2) Penyaluran dana Bansos Aslut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan berita acara dan tanda terima bantuan.
- (3) Berita acara dan tanda terima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk laporan penyaluran dana Bantuan Aslut untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat Bansos Aslut yang tidak tersalurkan karena alasan tertentu, maka Perangkat Daerah dapat mengembalikan bantuan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
PENGHENTIAN BANSOS ASLUT

Pasal 11

Penghentian Bansos Aslut kepada penerima dilakukan karena:

- a. pindah secara administrasi ataupun tanpa pemberitahuan ke luar daerah;
- b. meninggal dunia;
- c. memiliki kepesertaan ganda dengan PKH Pusat.

BAB VII  
PENDAMPING BANSOS ASLUT

Pasal 12

- (1) Pendamping Bansos Aslut diutamakan berasal dari pekerja sosial yang berdomisili di kelurahan tempat penerima Bansos Aslut berada.
- (2) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. pekerja sosial masyarakat;
  - b. penyuluh sosial masyarakat;
  - c. pendamping sosial PKH;
  - d. potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.
- (3) Penetapan pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pendamping Bansos Aslut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan Lurah mengenai pelaksanaan penyaluran Bansos Aslut;
  - b. melakukan penyaluran bantuan kepada penerima Bansos Aslut;
  - c. menyusun laporan penyaluran Bansos Aslut;
  - d. mengkoordinasikan serta memfasilitasi penanganan pengaduan dalam pelaksanaan penyaluran Bansos Aslut.
- (2) Pendamping Bantuan Aslut melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber pembiayaan dan operasional Bansos Aslut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB IX  
PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Pengaduan atas pelaksanaan Bansos Aslut dapat disalurkan melalui telepon atau melaporkan langsung kepada Perangkat Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh masyarakat.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. ketersediaan informasi mengenai program Bansos Aslut;
  - b. data penerima Bansos Aslut; dan
  - c. proses administrasi untuk pemberian Bantuan Aslut.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bansos Aslut.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bansos Aslut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program Bansos Aslut selanjutnya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 15 Maret 2022

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022